

**LAPORAN KINERJA
KECAMATAN REMBANG
TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga Tahun 2024.

Laporan Kinerja Kecamatan Rembang merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu satu tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada.

Laporan Kinerja Kecamatan Rembang merupakan implikasi dari visi, misi, tujuan, sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan yang dicapai dan sebagai dasar untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah serta dalam rangka perwujudan *Good Governance*. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tersusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Rembang Tahun 2024 merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban / akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Selain itu juga dalam rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah, bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir.

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP) yang memuat pengukuran realisasi indikator kinerja dibandingkan targetnya, sepenuhnya mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Kecamatan Rembang tahun 2021-2026. Selanjutnya juga disampaikan realisasi anggaran yang dikelola oleh Kecamatan Rembang dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 2.206.676.000,- dengan realisasi sebesar Rp.2.054.346.130,- atau mencapai 93,10 %. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dari indikator sasaran Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan Rembang dengan indikator Kinerja Kepuasan Masyarakat dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja tahun 2024 adalah 100,3% dari Target IKM sebesar 92 % dengan realisasi sebesar 92,82%. Capaian kematangan Perangkat Daerah Kec Rembang Tahun 2024 dari target yang ditetapkan Sebesar 34 dapat terealisasi senilai 33 dapat disimpulkan tercapai dengan nilai 97,06%. Sasaran Kinerja Indikator Nilai Sakip Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga tahun 2024 dari target yang telah ditetapkan sebesar 66 tercapai sebesar 63,36 (96%) masuk kategori "Tinggi", hal ini menggambarkan pengadministrasian seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga berjalan dengan baik, namun belum mencapai target untuk masuk kategori tinggi.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif	iii
Dafatar Isi	iv
Daftar Tabel dan Gambar	v
BAB I	PENDAHULUAN
A.	Latar Belakang 1
B.	Gambaran Umum Kecamatan Rembang 2
C.	Struktur Organisasi dan Tata Kerja 6
D.	Kepegawaian 12
E.	Isu Strategis Perangkat Daerah 12
F.	Landasan Hukum..... 13
G.	Sistematika Laporan Kinerja 14
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
A.	Rencana Strategis 16
B.	Perjanjian Kinerja Tahun 2024..... 18
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
A.	Capaian Kinerja Perangkat Daerah 24
B.	Realisasi Anggaran 43
BAB IV	PENUTUP 47

DAFTAR TABEL

1	Luas Wilayah Desa, Jumlah Dusun, RW dan RT	2
2	Jumlah Penduduk Kecamatan Rembang Tahun 2024	5
3	Komposisi Pegawai Kecamatan Rembang Tahun 2024	12
4	Perjanjian Kinerja Camat Rembang Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 .	19
5	Indikator Kinerja Utama Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga ...	21
6	Program dan Kegiatan Kecamatan Rembang Tahun 2024	22
7	Skala Nilai Peringkat Kinerja	26
8	Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Rembang Tahun 2024	27
9	SKM Unit Layanan Kecamatan Rembang Tahun 2024	28
10	Persyaratan	29
11	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	29
12	Waktu Penyelesaian	30
13	Biaya / Tarif	30
14	Produk Spesifikasi Jenis Layanan	30
15	Kompetensi Pelaksana	31
16	Perilaku Pelaksana	31
17	Sarana dan Prasarana	32
18	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	32
19	Perbandingan Capaian Kinerja Kecamatan Rembang Tahun 2019 – 2024	32
20	Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Kecamatan Rembang Tahun 2022 – 2026 indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	33
21	Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Rembang Tahun 2024	35
22	Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Kecamatan Rembang Tahun 2022 – 2026 Nilai Kematangan Organisasi (KOD)	36
23	Capaian Kinerja Sasaran Implementasi Nilai SAKIP Kecamatan Tahun 2024	38
24	Perbandingan Nilai SAKIP antara realisasi 2024 dengan capaian beberapa tahun sebelumnya	38
25	Capaian Kinerja Sasaran Implementasi Nilai SAKIP perkomponen Tahun 2024	39
26	Anggaran dan Realisasi Anggaran Kecamatan Rembang Per Sasaran Tahun 2024	43
27	Anggaran dan Realisasi Anggaran Kecamatan Rembang Per Program Kegiatan Tahun 2024	43
28	Analisis Atas efektifitas Penggunaan Sumber Daya Tahun 2024	44
29	Analisis Efektifitas Penggunaan Anggaran	45

Dafatr Gambar

1	Peta Wilayah Kecamatan Rembang	4
2	Struktur Organisasi Kecamatan Rembang	6

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Rembang selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang- undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP). Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

B. Gambaran Umum Kecamatan Rembang

1. Kondisi Geografis Wilayah

Kecamatan Rembang terletak di bagian utara wilayah Kabupaten Purbalingga, berjarak ± 25 Km dari ibukota Kabupaten, berada di ketinggian rata-rata ± 156 m dari permukaan laut dengan rata-rata suhu udara maksimum ± 31,70 Celcius dan suhu minimum 24,30 Celcius.

Kecamatan Rembang terdiri dari 12 Desa, 55 Dusun, 68 RW dan 339 RT dengan batas wilayah administrasi sebagai berikut:

- Utara : Kabupaten Pemalang
- Selatan : Kecamatan Pengadegan
- Timur : Kabupaten Banjarnegara
- Barat : Kecamatan Karangmoncol

Kecamatan Rembang dengan luas wilayah 3.006 ha, terdiri dari lahan kering dan lahan sawah

Pada umumnya Wilayah Rembang adalah dataran tinggi dengan mayoritas daerah lahan kering Adapun perincian pembagian wilayah administrasi dan luas wilayah di Kecamatan Rembang adalah sebagai berikut:


Tabel 1
Luas Wilayah Desa, Jumlah Dusun, RW dan RT

No.	DESA	LUAS	JUMLAH		
			DUSUN	RW	RT
1	2	3	4	5	6
1.	Wlahar	401,50	4	2	20
2.	Bantarbarang	130,56	5	10	40
3.	Karangbawang	228,69	5	5	13

4.	Gunung wuled	303,96	6	6	29
5.	Losari	242,96	5	5	43
6.	Bodaskarangjati	252,98	5	5	16
7.	Wanogara wetan	289,30	4	4	11
8.	Wanogara kulon	159,60	3	3	10
9.	Makam	184,73	5	9	48
10.	Sumampir	237,81	5	5	50
11.	Tanalum	348,87	4	4	19
12.	Panusupan	226,02	4	10	40
		3.006,98	55	68	330

Sumber : Kecamatan Rembang dalam angka 2024.

Gambar 1
Peta Wilayah Kecamatan Rembang



2. Kondisi Demografi

Sampai dengan akhir tahun 2024 jumlah penduduk Kecamatan Rembang tercatat sebanyak **71.604** orang, terdiri dari laki-laki **36.734** jiwa (51,3%) dan perempuan **34.870** jiwa (48,7%), dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2
Jumlah Penduduk Kecamatan Rembang tahun 2024

NO	DESA	JUMLAH PENDUDUK		
		L	P	L + P
1	2	3	4	5
1.	WLAHAR	1.923	1.816	3.739
2.	BANTARBARANG	4.683	4.287	8.970
3.	KARANGBAWANG	1.060	1.030	2.090
4.	GUNUNGWULED	2.898	2.747	5.645
5.	LOSARI	4.627	4.473	9.100
6	BODASKARANGJATI	2.093	1.999	4.092
7	WANOARA WETAN	1.465	1.418	2.883
8	WANOARA KULON	1.087	1.093	2.180
9	MAKAM	5.109	4.845	9.954
10	SUMAMPIR	5.165	4.787	9.952
11	TANALUM	2.139	2.064	4.203
12	PANUSUPAN	4.485	4.311	8.796
	JUMLAH	36.734	34.870	71.604


Dari table diatas, Desa Makam adalah Desa dengan penduduk tertinggi yaitu **9.954** jiwa, sedangkan Desa dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Desa Wanoagarakulon yang memiliki jumlah penduduk **2.180** jiwa.

C. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga, dan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Purbalingga, Kecamatan merupakan Koordinator Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di tingkat Kecamatan, dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri atas Camat, Sekretariat, Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Seksi Kesejahteraan Rakyat, Kelurahan dan Kelompok Jabatan Fungsional. Sekretariat Kecamatan membawahi 2 (dua) Subbagian yaitu : Subbagian Perencanaan dan Keuangan dan Subbagian Umum dan Kepegawaian

Gambar 2



Uraian tugas dan fungsi masing-masing unsur dalam organisasi Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Camat

a. Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam :

- 1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum.
- 2) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- 3) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
- 4) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- 5) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
- 6) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan.
- 7) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan.
- 8) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan; dan melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 9) Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

b. Dalam melaksanakan tugas, Camat mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan.
- 2) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan;
- 3) Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan.

- 4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan.
- 5) Pelaksanaan fungsi kesekretariatan.
- 6) Pengoordinasian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan yang ada di Kecamatan.
- 7) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Sekretariat.

Sekretariat Kecamatan adalah unsur pembantu Camat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan.

Sekretariat Kecamatan terdiri dari Subbagian Perencanaan dan Keuangan, dan Subbagian Umum dan Kepegawaian. Masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan.

a. Tugas Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, keprotokolan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

b. Fungsi Sekretariat

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi :

- 1) Pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kecamatan.
 - 2) Pengoordinasiandan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Kecamatan.
 - 3) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.
 - 4) Pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
 - 5) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kecamatan.
 - 6) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - 7) Pengoordinasian penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja dan anggaran penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan Desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan.
 - 8) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan fungsinya.
- c. Tugas Subbagian Perencanaan dan Keuangan yaitu melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan keuangan meliputi penyusunan rencana program kerja dan anggaran, pengendalian program dan kegiatan, pelaksanaan perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi pengelolaan anggaran, pengelolaan data dan informasi serta pelaporan program kerja dan anggaran di lingkungan Kecamatan.
- d. Tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian yaitu melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang umum dan kepegawaian meliputi pembinaan

ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan dan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

3. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum. dipimpin oleh Kepala Seksi. berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyelenggaraan pemerintahan umum, fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa, administrasi Pemerintahan Desa, administrasi kependudukan, pertanahan, perizinan, intensifikasi PBB, keamanan wilayah, pembinaan ideologi negara dan bela negara, perlindungan masyarakat, kesatuan polisi pamong praja, peringatan hari besar nasional, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya, inventarasi organisasi politik dan kemasyarakatan, fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, kepala desa dan BPD, fasilitasi pembinaan kelembagaan masyarakat Desa/Kelurahan meliputi Rukun Tetangga/RT dan Rukun Warga/RW, penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi pemetaan rawan bencana, pencegahan bencana dan penyelenggaraan tanggap darurat, serta penyelenggaraan pelayanan publik.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, sebagai unsur pelaksana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi fasilitasi perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan desa/kelurahan, pemberdayaan desa/kelurahan/lomba Desa, pembinaan penatausahaan keuangan Desa, pemberdayaan kelembagaan masyarakat desa/kelurahan meliputi Rukun Tetangga/RT dan Rukun Warga/RW,

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMD/LKMK), Karangtaruna dan Kelembagaan Pasca Program Urban Sanitation and Rural Infrastructure (USRI), pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam menumbuhkembangkan gotong royong dan swadaya masyarakat, pengembangan perekonomian desa/kelurahan, peternakan, perikanan, pertanian, perkebunan, fasilitasi peningkatan kapasitas BUM Desa dan lembaga kerja sama antar Desa, pendataan potensi desa dan profil Desa/Kelurahan.

5. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat adalah unsur pelaksana Kesejahteraan Rakyat, dipimpin oleh Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan fasilitasi kegiatan keagamaan, pendidikan, kesehatan masyarakat, keluarga berencana, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), kebudayaan dan kesenian, pemuda dan olahraga, penanggulangan kemiskinan, fasilitasi penyaluran bantuan bencana alam serta pelayanan sosial.

D. Kepegawaian

Pada akhir tahun 2024 Kecamatan Rembang memiliki pegawai sebanyak 16 orang yang terdiri dari 11 ASN dan 5 orang THL. Keberadaan 16 Pegawai Kecamatan dapat dikelompokkan menurut golongan, pendidikan, jenis kelamin dan menurut eselon sebagai berikut :

Tabel 3

Komposisi Pegawai Kecamatan Rembang Tahun 2024

No.	Uraian		Jumlah	%
1	2		3	4
1	Jenis Kelamin	L	11	68,75
		P	5	31,25
	JUMLAH		16	100
2	Pendidikan	SLTP	0	0
		SLTA	7	43,75
		Diploma	0	0,00
		S-1	9	56,25
		S-2	0	0
	JUMLAH		16	100
3	Pangkat/ Golongan Ruang	IV	1	6,25
		III	7	43,75
		II	3	18,75
		THL	5	31,25
	JUMLAH		16	100

E. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat Daerah Adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Kecamatan Rembang periode 2021-2026 sebagai berikut :

1. Kualitas sumber daya manusia masih kurang.
2. Mutu pelayanan masyarakat dengan program paten masih kurang.

3. Belum terfasilitasi seluruh program pemerintah pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
4. Kurangnya Tenaga Aparatur Pemerintahan di Tingkat Desa dan Kelurahan.
5. Masih belum meratanya pengetahuan perangkat desa akan Undang-undang atau aturan terkait dengan isu dan masalah yang dihadapi desa.
6. Sering terjadi masalah pada alat rekam KTP karena gangguan jaringan internet sehingga pelayanan masyarakat sering terganggu.
7. Masyarakat di Kecamatan Rembang yang terdiri dari berbagai latar belakang baik pendidikan, mata pencaharian dan dan lain lain sehingga menciptakan emosional yang berbeda-beda dalam permintaan pelayanan umum.

Perumusan Isu strategis pada tahun 2024 mengacu pada Renstra Kecamatan Rembang periode 2021-2026, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2024 sebagai berikut:

1. Efisiensi penggunaan anggaran;
2. Peningkatan pelayanan publik;
3. Peningkatan Kelembagaan Kecamatan

F. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Kecamatan Rembang ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026;
4. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026;

5. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

G. Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Gambaran Umum Kecamatan Rembang
- C. Struktur Organisasi dan Tata Kerja
- D. Kepegawaian
- E. Isu Strategis Perangkat Daerah
- F. Landasan Hukum
- G. Sistematika Laporan Kinerja

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis
- B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah
 1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024
 2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah
4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan
5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
6. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga. Rencana Strategis Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026.

Renstra Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Visi Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 adalah:

**“PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING MENUJU
MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA”**

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih, akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada Masyarakat.
- b. Mendorong kehidupan Masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadiran Allah SWT / Tuhan YME, serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan terciptanya rasa aman dan tentram dalam kehidupan berMasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- c. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok Masyarakat utamanya pangan dan papan secara layak.
- d. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan Masyarakat.
- e. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, pertanian, perdagangan, jasa, pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja.
- f. Meningkatkan pembangunan berbasis Desa dan kawasan peDesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan, pembinaan keMasyarakatan dan pemberdayaan Masyarakat Desa.
- g. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah / infrastruktur dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Rembang mengacu pada Misi ke-1, yaitu :

Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih, akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada Masyarakat.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga sebanyak 2 (dua) tujuan dan 2 (dua) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran, indikator dan target Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga sebagai berikut :

- Tujuan 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan
- Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan
- Tujuan 2 : Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Kecamatan dengan indikator nilai kematangan Perangkat Daerah
- Sasaran 2 : Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan dengan indikator Nilai SAKIP Kecamatan

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang

diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Rembang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 4
Perjanjian Kinerja Camat Rembang
Kabupaten Purbalingga Tahun 2024

Tujuan Strategis	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Angka	92
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Angka	92
	Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	Indeks	66

mendasarkan pada Surat Keputusan Bupati Purbalingga nomor 0008/178 tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Purbalingga nomor 060/293 tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah kabupaten Purbalingga dana Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, maka Kecamatan Rembang wajib menyesuaikan dengan Menyusun PK Perubahan sebagai berikut :

Tujuan Strategis	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Angka	92
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Angka	92
Meningkatnya kualitas Kelembagaan Kecamatan		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Angka	34
	Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	Indeks	66

Program	Anggaran	Sumber Dana
1. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.796.476.000	DAU
2. Program Pelaksanaan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	125.977.000	DAU
3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	21.136.000	DAU
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	82.344.000	DAU
5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	27.840.000	DAU

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 5
Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga

NO	Tujuan Strategis	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
					ALASAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Angka	Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh kecamatan	Nilai unsur SKM	Kecamatan
2	Meningkatnya kualitas Kelembagaan Kecamatan		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai	untuk mengetahui kemampuan daerah dalam penataan perangkat daerah yang tepat fungsi, tepat ukuran dan sinergis secara berkelanjutan menuju perangkat daerah yang modern	<i>Jumlah Nilai Variabel Penilaian Kematangan Perangkat Daerah</i>	Variabel Kematangan Organisasi Kecamatan Rembang
2		Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai	Untuk mengetahui tingkat implementasi SAKIP Kecamatan	<u>Capaian Kinerja</u> 100 % Bobot	LHE SAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga

Sumber : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Rembang Tahun 2024

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Kecamatan Rembang Tahun 2024 :

Tabel 6
Program dan Kegiatan Kecamatan Rembang Tahun 2024

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
I	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.882.679.000
	1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.616.000
	1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.104.000
	2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	512.000
	2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.621.684.000
	1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.607.605.000
	2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.879.000
	3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	11.200.000
	3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	44.242.000
	1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.200.000
	2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.658.000
	3) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.104.000
	4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	20.000.000
	5) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	5.280.000
	5 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	124.765.000
	1) Penyediaan Surat menyurat	0
	2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	14.877.000
	3) Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	1.228.000
	4) Penyediaan jasa Pelayanan umum Kantor	108.660.000
	6 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Milik Daerah	88.832000
	1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	81.752.000
	2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.380.0000
	3) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.800.000

	7.Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.440.000
	1, Penata Usahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.440.000
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	192.667.000
	1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	188.209.000
	2. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Pada Camat	4.468.000
	a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	4.468.000
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	82.344.000
	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	82.344.000
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	14.442.000
2	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	67.902.000
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	27.840.000
	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelengaran Ketentraman dan Ketertiban	27.840.000
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	21.760.000
2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	6.080.000
V	PROGRAM PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	21.136.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	21.136.000
1	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	21.136.000

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2024

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga.

Upaya tindak lanjut atas strategi peningkatan kinerja Kecamatan Rembang angkah-angkah sebagai berikut ;

1. Mengintensifkan dan Sosialisasi kepada masyarakat pengguna jasa ayanan public di Kecamatan Rembang untuk mengisi kuisisioner melalui website SKM Alpukat serta lebih meningkatkan petugas khusus sosialisasi dan mendampingi tata cara pengisian aplikasi tersebut.
2. Merespon secara cepat dan tepat akan saran dan masukan yang membangun pelayanan Publik di Kecamatan Rembang.
3. Membuat Bagan-bagan informasi Maklumat, SOP dan prosedur pelayanan, dimana diharapkan semua penerima layanan akan merasakan kenyamanan pada saat mengurus keperluan di Kecamatan. Selain itu, kecepatan dan ketepatan pelayanan

pun akan ditingkatkan, dengan harapan bisa memaksimalkan keprofesionalan atas pelayanan. Sosialisasi dan Komunikasi kepada Pengguna layanan akan pentingnya dalam kegiatan evaluasi pelayanan public dengan masyarakat untuk peningkatan kualitas pelayanan kecamatan Rembang juga akan terus dilakukan.

4. Melengkapi dan memperbaiki kualitas Dokumen dengan mencari referensi dokumen SAKIP yang valid dan benar sehingga Kualitas dokumen yang mendukung nilai SAKIP dapat ditingkatkan , dengan menjalin komunikasi dengan berbagai dinas yang terkait.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran, pencapaian kinerja program/kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indicator kinerja kegiatan menggunakan rumus pengukuran capaian kinerja sebagai berikut ;

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100 \%$$

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 7
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 8
Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Rembang
Tahun 2024

No	Tujuan Strategis	SasaranStrategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Katergori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dikecamatan		IndeksKepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Angka	92	92,823	100,89	Sangat Tinggi	Kecamatan Rembang
		Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Angka	92	92,823	100,89	Sangat Tinggi	Kecamatan Rembang
2	Meningkatkan kualitas kelembagaan di kecamatan		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Angka	34	33	97,06	Sangat Tinggi	Bagian Organisasi Setda Purbalingga
		Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan	Nilai SAKIP	Indeks	66	63,36	96	Sangat Tinggi	Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga

Dalam laporan ini, Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024.

1. Tujuan dan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dikecamatan dan sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan..

Perolehan Indikator/ unsur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Rembang Tahun 2024 yaitu:

1. Layanan Administrasi	97,412	A (Sangat Baik)
2. Layanan Legalisasi Surat menyurat	94,824	A (Sangat Baik)
3. Layanan Pengaduan	97,973	A (Sangat Baik)
4. Layanan Konsultasi	96,341	A (Sangat Baik)
5. Layanan Informasi	90,93	A (Sangat Baik)

Rerata perolehan unsur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Rembang Tahun 2024 sebesar **92,823**

Tabel 9

SKM Unit Layanan Kecamatan Rembang Tahun 2024

No	Unsur Layanan	SKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Layanan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persyaratan	100,41	A	Sangat Baik
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	97,15	A	Sangat Baik
3	Waktu Penyelesaian	95,27	A	Sangat Baik
4	Biaya/tarif	108,45	A	Sangat Baik
5	Produk spesifikasi jenis Layanan	101,14	A	Sangat Baik
6	Kompetensi Pelaksana	99,18	A	Sangat Baik
7	Perilaku Pelaksana	101,68	A	Sangat Baik
8	Sarana dan Prasarana	106,14	A	Sangat Baik
9	Penanganan pengaduan, Saran dan Masukan	99,57	A	Sangat Baik
UNIT LAYANAN		92,82	A	Sangat Baik

Uraian hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 Kecamatan Rembang diperoleh dari :

1. Unsur Persyaratan :

Target kinerja unsur Pesyaratan SKM Kecamatan Rembang 92 realisasi SKM 92,38 Capaian Kinerjanya 100,41

Tabel 10

Persyaratan

No	Unsur Layanan	Tidak Baik	Kurang baik	Baik	Sangat Baik	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persyaratan	0	0	137	312	449
		0	0	30,51%	69,49%	100%

Dengan Jumlah Responden 449 Penilaian unsur persyaratan 30,51 % Baik dan 69,49 % Sangat Baik sedangkan Nilai Tidak baik dan Kurang Baik = 0

2. Unsur Sistem, Mekanisme dan Prosedur:

Target kinerja unsur Sistem, Mekanisme dan prosedur Kecamatan Rembang Tahun 2024 sebesar 92 adapun realisasi SKM 89,38 Capaian Kinerjanya 97,15

Tabel 11

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

No	Unsur Layanan	Tidak Baik	Kurang baik	Baik	Sangat Baik	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	2	2	181	264	449
		0,45%	0,45%	40,31%	58,80%	100%

Dengan Jumlah Responden 449 Penilaian unsur Sistem, mekanisme dan Prosedur nilai Tidak baik dan kurang Baik = 0,45% , Penilaian Baik Sebesar 40,31 % dan 58,80 % Sangat Baik.

3. Waktu Penyelesaian

Target unsur Waktu Penyelesaian SKM Kecamatan Rembang 2024 sebesar 92 realisasi SKM 87,65 Capaian Kinerjanya 95,27

Tabel 12

Waktu Penyelesaian

No	Unsur Layanan	Tidak Baik	Kurang baik	Baik	Sangat Baik	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Waktu Penyelesaian	0	10	202	237	449
		0,00%	2,23%	44,99%	52,78%	100%

Jumlah Responden 449 Penilaian unsur Waktu Penyelesaian nilai Tidak baik = 0% , Kurang Baik = 2,23%, Penilaian Baik Sebesar 44,99 % dan 52,78 % Sangat Baik.

4. Biaya / tarif

Target kinerja unsur Biaya / tarif SKM Kecamatan Rembang 2024 sebesar 92 realisasi SKM 99,78 Capaian Kinerjanya 108,45

Tabel 13

Biaya / Tarif

No	Unsur Layanan	Tidak Baik	Kurang baik	Baik	Sangat Baik	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Biaya / tarif	0	1	2	446	449
		0,00%	0,22%	0,45%	99,33%	100%

Dengan Jumlah Responden 449 Penilaian unsur Biaya / Tarif nilai Tidak baik = 0, Kurang Baik = 0,22% , Penilaian Baik Sebesar 0,45 % dan 99,33 % Sangat Baik.

5. Produk Spesifikasi Jenis Layanan

Target kinerja unsur Produk Spesifikasi Jenis Layanan SKM Kecamatan Rembang 92 realisasi SKM 93,05 Capaian Kinerjanya 101,14

Tabel 14

Produk Spesifikasi Jenis Layanan

No	Unsur Layanan	Tidak Baik	Kurang baik	Baik	Sangat Baik	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Produk Spesifikasi Jenis Layanan	0	1	123	325	449
		0,00%	0,22%	27,39%	72,38%	100%

Dengan Jumlah Responden 449 Penilaian unsur Produk Spesifikasi Jenis Layanan nilai Tidak baik = 0, Kurang Baik = 0,22% , Penilaian Baik Sebesar 27,39 % dan 72,38 % Sangat Baik.

6. Kompetensi Pelaksana

Target kinerja unsur Kompetensi Pelaksana SKM Kecamatan Rembang 2024 92 realisasi SKM 91,25 Capaian Kinerjanya 99,18

Tabel 15

Kompetensi Pelaksana

No	Unsur Layanan	Tidak Baik	Kurang Baik	Baik	Sangat Baik	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kompetensi Pelaksana	1	0	154	294	449
		0,22%	0,00%	34,30%	65,48%	100%

Dengan Jumlah Responden 449 Penilaian unsur Kompetensi Pelaksana nilai Tidak baik = 0,22% , Kurang Baik = 0% , Penilaian Baik Sebesar 34,30 % dan 65,48 % Sangat Baik.

7. Perilaku Pelaksana

Target kinerja unsur Perilaku Pelaksana SKM Kecamatan Rembang 92 realisasi SKM 93,55 Capaian Kinerjanya 101,68

Tabel 16

Perilaku Pelaksana

No	Unsur Layanan	Tidak Baik	Kurang baik	Baik	Sangat Baik	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Perilaku Pelaksana	0	0	116	333	449
		0,00%	0,00%	25,84%	74,16%	100%

Dengan Jumlah Responden 449 Penilaian unsur Perilaku Pelaksana nilai Tidak baik dan kurang Baik = 0% , Penilaian Baik Sebesar 25,84 % dan 74,16 % Sangat Baik.

8. Sarana dan Prasarana

Target kinerja unsur Sarana dan Prasarana SKM Kecamatan Rembang Tahun 2024 senilai 92 realisasi SKM 97,65 Capaian Kinerjanya 106,14

Tabel 17

Sarana dan Prasarana

No	Unsur Layanan	Tidak Baik	Kurang Baik	Baik	Sangat Baik	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Sarana dan Prasarana	1	1	37	410	449
		0,22%	0,22%	8,24%	91,31%	100%

Dengan Jumlah Responden 449 Penilaian unsur Sarana dan Prasarana nilai Tidak baik dan kurang Baik = 0,22% , Penilaian Baik Sebesar 8,24 % dan 91,31 % Sangat Baik.

9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Target kinerja unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan SKM Kecamatan Rembang Tahun 2024 senilai 92 realisasi SKM 91,60 Capaian Kinerjanya 99,57

Tabel 18

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

No	Unsur Layanan	Tidak Baik	Kurang baik	Baik	Sangat Baik	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	0	38	75	336	449
		0,00%	8,46%	16,70%	74,83%	100%

Dengan Jumlah Responden 449 Penilaian unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan nilai Tidak baik = 0, Kurang Baik = 8,46% , Penilaian Baik Sebesar 16,70 % dan 74,83 % Sangat Baik.

Tabel 19

Perbandingan Capaian Kinerja Kecamatan Rembang

Tahun 2019 - 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Uraian	Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Target	NA	NA	86	87	92
				Realisasi	NA	NA	79,79	91,59	92,82
				% Capaian	NA	NA	92,78	105,28	100,89

- a. Capaian IKM diperoleh dari Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat Alpkat SKM online Periode 1 Januari 2024 s.d 31 Desember 2024 yang

di ikuti responden Laki-laki = 260 Perempuan = 189 adapun jumlah Seluruh Responden 449 orang (dimana Batas minimal Responden OPD Kec Rembang = 382 Orang) dari latar belakang Pendidikan SD = 5 orang, SMP 54 Orang , DIII = 356 , S 1 = 31 orang diperoleh capaian **92,823** dan perbandingan dengan Target Tahun 2024 senilai **92** . Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024 dapat dilihat bahwa untuk indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) melampaui target yang telah direncanakan dengan capaian **100,89** %.

- b. Perbandingan pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Rembang tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir menunjukkan hasil sebagai berikut:Perbandingan realisasi Tahun 2024 dengan beberapa tahun terakhir.

Tabel 20
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Kecamatan Rembang Tahun 2022 - 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Uraian	Tahun				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Target	86	87	92	89	90
				Realisasi	79,79	91,59	92,82		
				% Capaian	92,78	105,28	100,89		

Pada Tahun 2020 – 2021 tidak diketahui Data IKM maka tertulis N/A adapun peroleh Tahun 2022 target IKM 86 dengan realisasi 79,79 Capaian kinerja 92, 78 , Tahun 2023 Target IKM 87 adapun realisasi 91,59 Capaian kinerja OPD Tahun 2023 105, 25 dan Tahun 2024 Target IKM 92 Realisasi 92,823 Capaian Kinerja 100,89

- c. Analisis penyebab keberhasilan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan oleh Kecamatan Rembang sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan

Dapat dilihat bahwa nilai Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai target. Meskipun target telah tercapai masih terdapat indikator yang

belum mencapai target yaitu belum maksimalnya pelayanan prima dan ketepatan serta efisien waktu pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Kecamatan Rembang .

2. Adapaun kendala yang dihadapi antara lain tidak semua masyarakat atau pengguna layanan mau untuk mengisi kuesioner survey yang telah disediakan, untuk itu kecamatan Rembang terus melakukan sosialisasi dan komunikasi kepada pengguna layanan akan pentingnya survey Kepuasan masyarakat untuk meningkatkan kinerja layanan dari Kecamatan Rembang .
3. Untuk terus meningkatkan capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat, Kecamatan Rembang berusaha selalu meningkatkan kembali inovasi pelayanan. Seperti pemenuhan ruang pelayanan, dimana diharapkan semua penerima layanan akan merasakan kenyamanan pada saat mengurus keperluan di Kecamatan. Selain itu, kecepatan dan ketepatan pelayanan pun akan ditingkatkan, dengan harapan bisa memaksimalkan kepuasan masyarakat yang menerima pelayanan. Selain itu Kecamatan Rembang juga akan melakukan pembinaan kepada petugas pelayanan untuk terus melakukan pelayanan secara prima.
4. Program kegiatan yang mendukung meningkatkan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan Rembang yaitu:
 1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Kegiatan : 1. Koordinasi penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di Tingkat kecamatan
2. Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang di limpahkan kepada camat
 2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Kegiatan : Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa
 3. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 4. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM.

Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
sesuai Penugasan Kepala Daerah

2. Tujuan meningkatnya kualitas Kelembagaan Perangkat Daerah kecamatan dengan indikator Nilai Kematangan Perangkat Daerah Kecamatan.

Tabel 21
Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Rembang
Tahun 2024

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan kualitas kelembagaan di kecamatan		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Angka	34	33	97,06	Sangat Tinggi	Bagian Organisasi Setda Purbalingga

- a. Capaian Kematangan Perangkat Daerah diperoleh dari Survey Mandiri terhadap Evaluasi Kematangan Perangkat daerah yang terdiri dari 11 indikator meliputi :
 1. Perencanaan Pembangunan Daerah
 2. Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat daerah
 3. Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah
 4. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat daerah
 5. Pendidikan dan Pelatihan Aparatur
 6. Analisis Kebijakan dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah
 7. Manajemen Sumber Daya Peralatan dan Perlengkapan Kerja yang Terukur
 8. Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur
 9. Pengukuran kinerja Perangkat Daerah dan Aparatur
 10. Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat daerah
 11. Budaya Organisasi Perangkat Daerah

Masing-masing indikator terdiri dari 5 tingkatan Kematangan yang hasil akhir menjadi Total skor Nilai kematangan Perangkat daerah dengan Kriteria :

1. Sangat Rendah 10 – 19
2. Rendah 19,1 – 28
3. Sedang 28,1 – 37
4. Tinggi 37,1 – 46
5. Sangat Tinggi 46,1 – 55

Nilai Kematangan perangkat daerah yang diperoleh Kecamatan Rrembang Tahun 2024 capaian **33** dan perbandingkan dengan Target Tahun 2024 senilai **34** . Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024 dapat dilihat bahwa untuk indikator sasaran Indeks Kematangan Perangkat Daerah Kecamatan Rembang Belum melampaui target yang telah direncanakan dengan capaian **97,06** %.

- b. Perbandingan pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Rembang tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir menunjukkan hasil sebagai berikut:Perbandingan realisasi Tahun 2024 dengan beberapa tahun terakhir.

Tabel 22

Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Kecamatan Rembang Tahun 2022 - 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Uraian	Tahun				
					2022	2023	2024	2025	2026
2	Meningkatkan kualitas kelembagaan di kecamatan		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Target	32	33	34	35	36
				Realisasi	29	33	33		
				% Capaian	90,625	100	97,06		

Target Kematangan OPD kecamatan Rembang Tahun 2022 adalah 32 sedangkan realisasinya 29 sehingga Pencapaian Nilai Kematangan OPD Tahun 2022 sebesar 90,625, untuk Tahun 2023 target Kematangan 33 dengan realisasi 33 Capaian kinerja 100, dan Tahun

2024 Target Kematangan Perangkat daerah 34 Realisasi 33 Capaian Kinerja 97,06.

Realisasi nilai kematangan perangkat daerah tidak bisa dibandingkan dengan target pada renstra dikarenakan Nilai Kematangan Perangkat Daerah merupakan indikator baru.

d. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan oleh Kecamatan Rembang sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan

Dapat dilihat bahwa nilai Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai target. Hal ini tidak lepas dari belum maksimalnya pelayanan prima dan ketepatan serta efisien waktu pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Kecamatan Rembang .

2. Adapaun kendala yang dihadapi antara lain tidak disemua Perangkat daerah memahami unsur -unsur yang mendukung indikator Kematangan Perangkat daerah dengan terus mencari informasi dan mealengkapi sarana dan prasaran pendukung indikator Kematangan OPD Yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja layanan dari Kecamatan Rembang .

3. Untuk terus meningkatkan capaian indikator Indeks Kematangan OPD Kecamatan Rembang berusaha selalu meningkatkan kembali inovasi pelayanan. Seperti pemenuhan ruang pelayanan, dimana diharapkan semua penerima layanan akan merasakan kenyamanan pada saat mengurus keperluan di Kecamatan. Selain itu, kecepatan dan ketepatan pelayanan pun akan ditingkatkan, dengan harapan bisa memaksimalkan kepuasan masyarakat yang menerima pelayanan. Selain itu Kecamatan Rembang juga akan melakukan pembinaan kepada petugas pelayanan untuk terus melakukan pelayanan secara prima.

4. Program kegiatan yang mendukung meningkatkan Capaian Kinerja Indeks kematangan Perangkat daerah di Kecamatan Rembang Yaitu

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (GENERIK) yang meliputi kegiatan:

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 4. Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 5. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
 6. Administrasi barang Milik Daerah pada perangkat daerah.
3. Sasaran Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan dengan indikator nilai SAKIP Kecamatan
- Hasil evaluasi pada sasaran strategis “Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan “ mendapatkan nilai 63,36 dengan kategori “**Baik**” . Adapun hasil pengukuran indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 23

Capaian Kinerja Sasaran Implementasi Nilai SAKIP Kecamatan Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian	Target Akhir
Implementasi Nilai SAKIP Kecamatan	Angka	66,00	63,36	96	70,00

Berdasarkan Tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai SAKIP Kecamatan Rembang pada Tahun 2024 yaitu 63,36 dari target 66,00 atau tercapai 96 %. Angka tersebut masih belum memenuhi target yang ditetapkan yaitu sebesar 66 sehingga dapat diinterpretasikan bahwa Kecamatan Rembang tingkat Akuntabilitas kerjanya cukup baik dan masih perlu adanya banyak perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.

Tabel 24

Perbandingan Nilai SAKIP antara realisasi 2024 dengan capaian beberapa tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %	Target Akhir
Implementasi Nilai SAKIP Kecamatan	Angka	NA	57,01	61,81	66	63,36	96	70

Berdasarkan tabel diatas, Nilai SAKIP Kecamatan Rembang tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 1,55 meskipun masih belum memenuhi target yang ditetapkan. Namun jika dibandingkan tahun – tahun sebelumnya Kecamatan Rembang mengalami peningkatan yang cukup yaitu dari nilai 57,01 menjadi 63,36 capaian untuk tahun ini yaitu sebesar 96 %.

Capaian kinerja SAKIP Kecamatan Rembang masih berada di bawah rata – rata Nilai SAKIP Perangkat Daerah se Kabupaten Purbalingga yang berada pada nilai 73,17. Selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Rembang dengan nilai per komponen sebagai berikut

Tabel 25
Capaian Kinerja Sasaran Implementasi Nilai SAKIP perkomponen Tahun 2024

No	Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
			Keberadaan (20%)	Kualitas (30%)	Pemanfaatan (50%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Perencanaan Kinerja	30,00	4,20	6,30	9,00	19,50
2	Pengukuran Kinerja	30,00	4,20	4,20	9,00	18,06
3	Pelaporan Kinerja	15,00	2,10	3,15	4,50	9,75
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	3,50	4,50	7,50	15,50
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100,00	14,00	19,35	30,00	63,36

Adapun catatan dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh Kecamatan Rembang adalah :

a. Perencanaan Kinerja

1. Mengunggah dan mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja pada website Kecamatan Rembang tepat waktu.
2. Menyusun pohon kinerja sesuai dengan ketentuan Permenpan RB Nomor 89 Tahun 2021 dengan memperhatikan prinsip-prinsip teknis pada saat penyusunan pohon
3. Menyusun Rancangan Akhir rencana Kinerja (Rankhir Renja) Tahun 2025

4. Memperbaiki 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan pada Perjanjian Kinerja Kasubbag Umum dan Kepegawaian menjadi Measureable (dapat diukur)
 5. Memerintah semua pegawai Kecamatan Rembang untuk menyusun SKP secara tertib.
- b. Pengukuran Kinerja
1. Mendokumentasi secara memadai hasil rapat-rapat monitoring evaluasi kinerja agar penyesuaian strategi, kebijakan dan aktivitas dapat terpantau efektivitasnya.
 2. Dalam menyusun Lembar pengukuran Kinerja Program/Kegiatan (PKPK) per-triwulan agar memperhatikan mencatumkan nama Program, indikator Program, Kegiatan dan indikator Kegiatan, seluruh program mencantumkan capaian atas anggaran dan capaian atas indikator kinerjanya, seluruh kegiatan mencantumkan capaian atas anggaran an atas indikator kinerjanya
 3. Mendukung penggunaan dan pengembangan Aplikasi Pengumpulan dan Pengukuran Kinerja yang tersedia yakni E-SAKIP (sakip.purbalinggakab.go.id) dan e-Kinerja (e-Kinerja.purbalinggakab.go.id)
 4. Meningkatkan pengendalian terhadap mekanisme pemberian penghargaan (Reward and Punishment) atas prestasi kerja pegawai dalam pemberian Tambahan penghasilan
- c. Pelaporan Kinerja
1. Meningkatkan pengendalian terkait penyelesaian LKJIP, sehingga tidak terlambat untuk diunggah di website Kecamatan Rembang.
 2. Meningkatkan kualitas laporan kinerja tahunan
 3. Mendokumentasikan informasi pembahasan penyusunan Laporan Kinerja dan capaian kinerja berkala, dan menjadikan informasi tersebut menjadi kepedulian seluruh pegawai serta perhatian pimpinan.
 4. Mendorong perubahan kinerja organisasi dengan memberikan pemahaman kepada seluruh pegawai bahwa seluruh informasi yang

tertuang pada Laporan Kinerja merupakan tanggung jawab seluruh pegawai, sehingga seluruh pegawai berkomunikasi untuk mencapai target-target kinerja yang telah diperjanjikan.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

1. Mendokumentasikan secara memandai hasil rapat evaluasi atas implementasi SAKIP kecamatan agar penyesuaian strategi, kebijakan, dan aktivitas dapat terpantau efektifitasnya.
2. Meningkatkan pengendalian dan menindaklanjuti seluruh rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024 serta memastikan tidak terjadi pengeluaran rekomendasi di masa yang akan datang.
3. Menindaklanjuti rekomendasi Laporan kinerja Tahun 2023 dan menyajikan upaya tindak lanjut atas rekomendasi tersebut pada Laporan Kinerja tahun 2024.

d. Analisis penyebab kegagalan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan oleh Kecamatan Rembang sebagai berikut :

1. Belum maksimalnya pelayanan prima dan ketepatan serta efisien waktu pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Kecamatan Rembang
2. belum maksimalnya koordinasi dan pemahaman serta pemenuhan akan dokumen – dokumen SAKIP yang diperlukan

e. Adapaun kendala yang dihadapi antara lain :

1. tidak disemua Perangkat daerah memahami unsur -unsur yang mendukung komponen SAKIP Perangkat
2. Untuk terus meningkatkan capaian indikator Indeks SAKIP OPD Kecamatan Rembang berusaha selalu meningkatkan kembali inovasi pelayanan. Seperti pemenuhan ruang pelayanan, dimana diharapkan semua penerima layanan akan merasakan kenyamanan pada saat mengurus keperluan di Kecamatan. Selain itu, kecepatan dan ketepatan pelayanan pun akan ditingkatkan, dengan harapan bisa memaksimalkan kepuasan masyarakat yang menerima pelayanan. Selain itu Kecamatan Rembang juga akan melakukan pembinaan

kepada petugas pelayanan dan Mempublikasikan Dokumen serta Kegiatan yang mendukung peningkatan nilai SAKIP.

Solusi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan nilai SAKIP antara lain :

1. Kualitas dokumen yang mendukung nilai SAKIP akan diperbaiki, dengan menjalin komunikasi dengan berbagai dinas terkait yang mendukung indikator ini. Dengan komunikasi tersebut, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman akan dokumen SAKIP yang sesuai peraturan, sehingga target Nilai SAKIP Kecamatan tahun berikutnya akan lebih baik.
2. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi capaian Kinerja Internal, dengan melibatkan seluruh jenjang jabatan secara berkala.
3. Optimalisasi Peran Tim Penerapan SAKIP internal Kecamatan Rembang.
4. Meningkatkan peran pimpinan dalam memonitoring kinerja pegawai secara berkala sebagai dasar pemberian TPP sebagai peraturan yang berlaku.
5. Dengan menindaklanjuti LHE AKIP Kecamatan Rembang Tahun 2024
6. Peningkatan pemanfaatan website Kecamatan dan esr.MenpanRB sebagai sarana publikasi dan akuntabilitas pelayanan di kecamatan Rembang

B. REALISASI ANGGARAN

Selama tahun 2024 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Rembang yang dianggarkan dalam Anggaran Belanja Daerah Tahun 2024, bahwa jumlah anggaran dan realisasi belanja pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 26

Anggaran dan Realisasi Anggaran Kecamatan Rembang Per Sasaran Tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran	Anggaran		
		Anggaran	Realisasi	Realisasi %
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	323.997.000	304.115.950	93,86%
2	Meningkatnya implementasi SAKIP Kecamatan	1.882.679.000	1.750.230.180	92,96%

Secara rinci Anggaran dan Realisasi Anggaran Kecamatan Rembang Per Sasaran Program dapat di lihat pada tabel di bawah ini

Tabel 27

Anggaran dan Realisasi Anggaran Kecamatan Rembang Per Program Kegiatan Tahun 2024

No	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU	REALISASI	PROSENTASE
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.882.679.000	1.750.230.180	92,96%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.616.000	1.616.000	100,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.621.684.000	1.491.517.490	91,97
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.440.000	1.440.000	100,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	44.242.000	44.178.400	99,86
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	124.765.000	122.569.190	98,24
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	88.932.000	88.909.100	99,97

No	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU	REALISASI	PROSENTASE
1	2	3	4	5
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	192.677.000	176.162.000	91,43
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	188.209.000	171.694.000	91,23
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	4.468.000	4.468.000	100,00
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	82.344.000	78.983.950	95,92
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	82.344.000	78.983.950	95,92
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	27.840.000	27.840.000	100,00
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	27.840.000	27.840.000	100,00
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	21.136.000	21.130.000	99,97
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	21.136.000	21.130.000	99,97
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	0	0	0
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	0	0	0
	JUMLAH	2.206.676.000	2.054.346.130	93,10

Analisis Penggunaan Sumber Daya

Dengan jumlah SDM yang terbatas ternyata Kecamatan Rembang mampu mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, hal ini dikarenakan SDM yang ada dioptimalkan secara maksimal. Analisis Atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 28
Analisis Atas efektifitas Penggunaan Sumber Daya
Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran	Realisasi	Capaian %	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	92,00	92,82	100,89	323.997.000	304.116.000	93,86	7,03

2	Meningkatnya implementasi SAKIP Kecamatan	66,00	63,36	96	1.882.679.000	1.750.230.130	92,96	3,04
---	---	-------	-------	----	---------------	---------------	-------	------

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2024 dapat dikatakan efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Rembang.

Berikut Tabel analisis Efektifitas penggunaan Anggaran

Tabel 29

Analisis Efektifitas Penggunaan Anggaran

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Persentase Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran		Keterangan
				(Rp)	%	
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	100,89	304.116.000	93,86	Efisien
2.	Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan	Nilai SAKIP	96	1.750.230.130	92,96	Efisien

Hasil analisis persentase rata – rata capaian kinerja tujuan dan sasaran dengan persentase penyerapan anggaran yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di kecamatan

Capaian kinerja tujuan dan sasaran ini dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat dapat dinyatakan efisien karena antara realisasi anggaran dengan capaian kinerja terdapat efisiensi sebesar 7,03%. Efisiensi ini dapat dicapai karena Pemerintah Kecamatan Rembang dalam penyelenggaraan pelayanan mengoptimalkan sumber daya yang ada.

2. Meningkatkan kualitas kelembagaan kecamatan

Capaian kinerja tujuan ini diukur dengan indikator Nilai Kematangan Perangkat Daerah, dan berdasarkan hasil analisis terdapat efisiensi sebesar 3,04 %, sehingga pencapaian atas tujuan 2 atas IKU Kecamatan dinyatakan efisien. Efisiensi ini dapat dicapai karena Pemerintah Kecamatan Rembang berupaya melakukan efisiensi anggaran terutama pada kegiatan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah pada

sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ada SILPA sebesar Rp. 129.041.510,00.

3. Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan

Capaian kinerja sasaran ini diukur dengan indikator Nilai SAKIP Kecamatan, dan berdasarkan hasil analisis terdapat efisiensi sebesar 3,04%, sehingga pencapaian kinerjanya dinyatakan efisien. Efisiensi ini dapat dicapai karena Pemerintah Kecamatan Rembang berupaya melakukan efisiensi anggaran terutama pada kegiatan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ada SILPA sebesar Rp. 129.041.510,00.

BAB IV

PENUTUP

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja

Laporan Kinerja Kecamatan Rembang Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga Tahun 2024. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2024 Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga menetapkan sebanyak 2 tujuan, 2 sasaran dengan 2 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tujuan Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan dengan capaian kinerja sebesar 100,89% (kategori sangat tinggi);
- Sasaran Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan dengan capaian kinerja sebesar 100,89% (kategori sangat tinggi);
- Tujuan Meningkatnya kualitas kelembagaan Kecamatan terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu Nilai Kematangan Perangkat daerah Kecamatan dengan capaian kinerja sebesar 97,06% (kategori sangat tinggi);
- Sasaran Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu Nilai SAKIP Kecamatan dengan capaian kinerja sebesar 96% (dari target 64 masuk kategori sangat tinggi).

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 Tujuan dan 2 Sasaran, secara umum telah mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Diharapkan dapat meningkatkan pemahaman akan dokumen SAKIP yang sesuai peraturan, sehingga target SAKIP Kecamatan tahun berikutnya akan lebih baik Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga

dalam rangka target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.1.887.928.000,00

sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.868.593,964,00. Dengan demikian dapat dikatakan tahun 2024 serapan anggaran sebesar 98,98% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 1,02 %.

B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja dimasa yang datang

Strategi untuk peningkatan kinerja kecamatan Rembang di masa yang akan datang, antara lain : Mengupayakan meningkatkan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat, nilai Kematangan Perangkat daerah serta SAKIP Kecamatan Rembang berusaha selalu meningkatkan kembali inovasi pelayanan. Seperti pemenuhan ruang pelayanan, dimana diharapkan semua penerima layanan akan merasakan kenyamanan pada saat mengurus keperluan di Kecamatan. Selain itu, kecepatan dan ketepatan pelayanan pun akan ditingkatkan, dengan harapan bisa memaksimalkan kepuasan masyarakat yang menerima pelayanan. Sosialisasi dan Komunikasi kepada Pengguna layanan akan pentingnya survey kepuasan masyarakat untuk peningkatan kualitas pelayanan kecamatan Rembang juga akan terus dilakukan. Melengkapi Bagan-bagan informasi Maklumat, SOP dan prosedur pelayanan, dimana diharapkan semua penerima layanan akan merasakan kenyamanan pada saat mengurus keperluan di Kecamatan. Selain itu, kecepatan dan ketepatan pelayanan pun akan ditingkatkan, dengan harapan bisa memaksimalkan keprofesionalan atas pelayanan. Sosialisasi dan Komunikasi kepada Pengguna layanan akan pentingnya dalam kegiatan evaluasi pelayanan public dengan masyarakat untuk peningkatan kualitas pelayanan kecamatan Rembang juga akan terus dilakukan. Kualitas dokumen yang mendukung nilai SAKIP akan diperbaiki, dengan menjalin komunikasi dengan berbagai dinas yang terkait.

Sebagai penutup dari Laporan Kinerja Kecamatan Rembang Tahun 2024 ini, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan dengan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Kecamatan Rembang pada tahun 2024, sebagian besar telah dapat direalisasikan guna menunjang komitmen Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk mewujudkan visinya.

Besar harapan kami untuk masa yang akan datang akan memperlihatkan pencapaian kinerja yang lebih baik mengingat Kecamatan sangat dituntut untuk mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran strategisnya.

Seluruh hasil capaian kinerja tersebut, telah memberikan pelajaran dan pengalaman yang sangat berharga bagi Kecamatan Rembang untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.

Sebagai akhir kata, kami berharap kiranya Laporan Kinerja Kecamatan Rembang Tahun 2024 ini, dapat memenuhi standar akuntabilitas Kecamatan, dan kiranya dapat dijadikan sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja dimasa mendatang.

Rembang, 30 Januari 2025

CAMAT REMBANG



PANGGIH ADI SUSILO, SH
NIP.19680930 199103 1 009